

ANALISIS PENYEBAB CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEPARA TAHUN 2022

Hasindha Prasetiya¹, Nur Aris²

Institut Agama Islam Negeri Kudus

hasindhaprasetiya@gmail.com¹, nuraris@iainkudus.ac.id²

Abstract

This research aims to understand and reveal the factors that cause filing a divorce suit at the Jepara Regency Religious Court in 2022, and to find out the basic considerations of judges in resolving contested divorce cases at the Jepara Religious Court. This research uses a qualitative descriptive approach with the type of field research. Data was obtained through field observations, interviews, and literature study. The subject of this research is the Judge of the Jepara Religious Court. The results of the research show that there were 1949 cases of contested divorce that occurred in the Jepara Religious Courts in 2022. Several factors that caused contested divorces include economic factors, disputes and quarrels, and the factor of leaving one of the parties. The judge's consideration in resolving a contested divorce case is to look at the reasons for filing the divorce suit, apart from that the supporting evidence is also taken into consideration by the judge. If the reason for the divorce claim is invalid and does not comply with the law and then the evidence presented in court is also not strong enough then the divorce claim cannot be decided or can also be rejected by the Religious Court judge.

Keywords: *Causes, Divorce, Religious Courts*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penyebab pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara pada tahun 2022, dan mengetahui pertimbangan dasar hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di pengadilan agama jepara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, serta studi kepustakaan. Subjek penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Jepara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 1949 kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Jepara pada Tahun 2022. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat diantaranya yaitu faktor ekonomi, faktor perselisihan dan pertengkaran, dan faktor meninggalkan salah satu pihak. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat tersebut yaitu melihat dari alasan diajukannya gugatan cerai tersebut, selain itu bukti-bukti pendukung juga menjadi pertimbangan hakim. Jika alasan gugatan cerai tidak sah dan tidak sesuai undang-undang kemudian bukti-bukti yang diajukan di Pengadilan juga kurang kuat maka gugatan perceraian tersebut tidak dapat diputus atau bisa juga ditolak oleh hakim Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Penyebab, Cerai gugat, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan peristiwa suci yang dialami oleh setiap individu, yang menandai kesepakatan untuk menyatukan seorang pria dan seorang

wanita yang bukan mahram, membawa hak dan kewajiban bagi keduanya. Secara umum, perkawinan adalah ikatan spiritual dan fisik antara dua individu, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama sebagai keluarga dan memiliki anak-anak, sesuai dengan ajaran syariat Islam. Perkawinan menurut hukum diartikan sebagai ikatan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Dalil tentang tujuan pernikahan surah ar rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Salah satu tanda kekuasaan-Nya adalah menciptakan bagi kamu pasangan hidup dari jenis yang sama, agar kamu merasa cenderung dan tentram kepada mereka, serta di antara kamu terjalinlah rasa kasih dan sayang. Sungguh, dalam hal ini terdapat bukti-bukti yang jelas bagi orang-orang yang berpikir."

Allah mendorong manusia untuk menjalani pernikahan sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, karena Allah menciptakan potensi cinta dalam diri manusia. Oleh karena itu, manusia memiliki hubungan dengan lawan jenis. Ajaran Islam menganjurkan manusia untuk memilih jodoh yang terbaik. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwasanya laki-laki dan perempuan sama-sama berasal dari entitas yang satu, dan pernikahan dianggap sebagai kunci ketenangan hidup².

Perkawinan akan membawa ketenangan, dikarenakan laki-laki dan perempuan saling melengkapi dan saling membahagiakan. Membentuk keluarga memiliki fungsi untuk mencari ketenangan, diantaranya: (1) Menghilangkan kekhawatiran hati saat suami mencari nafkah (2) Menciptakan kenyamanan dalam kehidupan berkeluarga (3) Mencapai keharmonisan dalam kehidupan keluarga (4) Menikmati hidup secara penuh.³

Dalam Islam pernikahan bertujuan untuk mematuhi petunjuk Allah dalam membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Keharmonisan dalam memenuhi hak dan kewajiban antara anggota keluarga akan menciptakan ketentraman lahir dan batin, yang pada akhirnya menghasilkan kebahagiaan dan kasih sayang di antara mereka. Dengan

¹ Asbar Tantu Arti Pentingnya Pernikahan Arti Pentingnya Pernikahan Oleh: Drs. Asbar Tantu, MH 1 .', XIV (2013), 257-65.

² Implikasi Pendidikan and others, 'Keluarga Sakinah , Mawaddah Dan Rahmah and Rahmah Family Ditemukan Adalah Keluarga Yang Tidak Menurut Wahbah Az-Zuhaili Bukti-Bukti Yang Nyata Mengenai Yang Sempit Merupakan Unit Sosial Dengan Yang Ditentukan Oleh Agama', 225-31.

³ Wirda Wiranti Ritonga, 'Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam', 2021, 47-53.

membentuk keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, diharapkan akan terbentuk umat yang berakhlak baik dan penuh dengan keberkahan..⁴

Allah SWT memperbolehkan perceraian sebagai pintu darurat atau jalan terakhir apabila tidak ditemukan penyelesaian untuk bersatu kembali. Islam memahami hal ini dan memberikan kesempatan bagi perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat, sebagai bentuk dukungan terhadap prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Hukum islam memperbolehkan perceraian ketika perceraian lebih baik daripada tetap dalam pernikahan. Padahal tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan, tentu saja kebahagiaan tidak tercapai dalam hal-hal di luar kendali, karena kebahagiaan tidak dapat dipaksakan, memaksa untuk menjadi bahagia tidak akan membawa kebahagiaan sejati, itu adalah penderitaan. Oleh karena itu, Islam tidak menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan dengan keras atau dipaksakan, namun juga tidak mempermudah proses perceraian. Ini karena Islam memahami pentingnya menjaga kesucian institusi pernikahan sambil memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mencari kebahagiaan dan kemerdekaan mereka.⁵

Perceraian dianggap halal, meskipun Allah SWT membencinya. Proses perceraian ketika suami menceraikan istrinya disebut dengan talak, sedangkan jika istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya melalui jalur pengadilan, disebut dengan khulu' (dengan memberikan tebusan) atau fasakh (tanpa ada tebusan). Talak khulu' adalah opsi terakhir yang bisa diambil jika suami dan istri tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

Dalam konteks pernikahan, suami dan istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jika salah satu dari mereka tidak melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, pihak suami atau istri memiliki hak untuk mengajukan perceraian. Alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Fenomena tingginya angka perceraian yang terjadi saat ini merupakan masalah serius dan membutuhkan solusi serta langkah yang tepat dari pemerintah untuk mengatasinya. Untuk mengurangi angka perceraian yang semakin meningkat, pihak pengadilan telah melakukan upaya mediasi sebagai salah satu alternatif untuk mempertimbangkan kasus perceraian.

Dalam upaya mediasi, pengadilan berperan sebagai pihak yang mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan meminimalisir dampak negatif

⁴ Santoso Unissula Semarang, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat'.

⁵ Fakultas Syariah, UIN Syarif, and Hidayatullah Jakarta, 'Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia ; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya', 191-204.

bagi pihak-pihak yang terlibat. Langkah mediasi ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk berbicara, mencari solusi, dan mencapai kesepakatan secara damai, sehingga dapat mengurangi jumlah perceraian yang terjadi. Faktor dari penyebab perceraian itu sendiri itu memiliki banyak faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan pendapat dan lainnya. Hal ini membuat angka perceraian di Indonesia menjadi meningkat. Oleh karena itu terjadinya perceraian di Indonesia didominasi oleh gugat cerai atau cerai yang diajukan oleh pihak istri. Pada tahun 2018 sebanyak 307.800, pada tahun 2019 sebanyak 355.800, hingga pada tahun 2020 sebanyak 291.677, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 447.743. Angka perceraian dan juga gugat cerai di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat.⁶

Perceraian yang terjadi di Jepara pada tahun 2019 sebanyak 2102 kasus, dan tahun 2020 meningkat menjadi 2154 kasus. Pada tahun 2021 sebanyak 2700 dan untuk tahun 2022 sebanyak 2135 kasus. Paling banyak terjadi adalah gugat cerai karena masalah perekonomian. Hal yang menyebabkan tingginya gugat cerai adalah karena ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Tingkat perceraian yang tinggi menunjukkan masalah sosial yang menyebabkan suami istri mengakhiri perkawinan atau perceraian. Menurut Amir Syarifuddin dalam garis-garis besar fiqh, hikmah dari perceraian adalah meskipun perceraian merupakan hal yang dibenci dan tidak diinginkan terjadi dalam suatu rumah tangga, tetapi kadang-kadang menjadi jalan terakhir yang harus diambil dalam kehidupan. Perceraian dapat mencegah terjerumusnya suami dan istri ke arah yang bertentangan dengan tujuan awal membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng. Dengan mengambil keputusan perceraian, pasangan dapat menghindari berlarut-larut dalam konflik atau ketidakbahagiaan yang dapat merusak keutuhan keluarga dan mempengaruhi kesejahteraan semua anggota keluarga yang terlibat. Perceraian bisa menjadi langkah yang sulit, tetapi dalam beberapa situasi, mungkin menjadi solusi terbaik untuk mengatasi masalah dan mencari kebahagiaan dan kedamaian yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.⁷

Pada zaman sekarang, kemajuan kehidupan berumah tangga seringkali menyebabkan meningkatnya jumlah kasus perceraian yang terjadi di masyarakat maupun di Pengadilan Agama. Secara menarik, cerai gugat cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak, meskipun sebenarnya suami memiliki hak prerogatif untuk menceraikan istrinya. Dalam lingkungan Pengadilan Agama Jepara, kasus perceraian yang diajukan melalui cerai gugat menjadi lebih dominan daripada cerai talak. Fakta ini menjadi dasar motivasi penulis untuk

⁶ Siti Hariati, *Analisis Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Indonesia*, *Unizar Law Review* 8, No. 1 (2025): 103-111, <https://doi.org/10.36679/ulr.v8i1.86>.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, h. 201

meneliti dan mengkaji penyebab mengapa istri lebih sering menggugat cerai suaminya daripada cerai talak.

Maka, penulis merasa tertarik untuk membahas "Analisis Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama". Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang detail tentang faktor penyebab perceraian gugat di Pengadilan Agama Jepara. Selain itu, sebagai asli penduduk daerah tersebut, penulis berharap dapat memberikan wacana dan pencerahan kepada masyarakat tentang peran dan pentingnya Pengadilan Agama Jepara dalam menyelesaikan kasus-kasus perceraian.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat adalah gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya di pengadilan agama, dan juga mengacu pada gugatan yang diajukan oleh seorang istri non-muslim terhadap suaminya di pengadilan negeri. Jenis perceraian ini adalah yang paling umum. Menurut data, proses perceraian di Indonesia mencapai 70% dari seluruh gugatan cerai yang diajukan di Pengadilan Agama. Perceraian dapat diajukan oleh istri yang beragama Islam atau oleh suami atau istri yang beragama atau berkeyakinan selain Islam.⁸

Gugatan cerai dalam bahasa Arab dikenal sebagai Al-Khulu'. Istilah Al-Khulu' berasal dari kata Al-Khulu' Alsuyub yang artinya melepas pakaian. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan situasi ketika seorang wanita meminta agar suaminya melepaskan dirinya dari ikatan pernikahan, yang dalam Al-Quran Allah menjelaskan sebagai hubungan yang sekuat pakaian. Allah SWT berfirman:

Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 dijelaskan :

لَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

Artinya; ...mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka..."(Al-Baqarah :187)

Menurut para ahli fiqih, definisi khulu' adalah mencabut ikatan pernikahan antara suami dan istri dengan menggunakan kata khulu' atau istilah dengan makna yang serupa, digunakan untuk pengganti uang yang dilakukan oleh istri kepada suaminya.⁹

Dasar hukum adanya khulu' ditemukan pada ayat 229 Surat Al-Baqarah, di mana Allah berfirman yang artinya "...tidak halal bagimu mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya takut tidak dapat menjalankan hukum Allah. Jika kamu takut tidak dapat melaksanakan hukum Allah, maka keduanya tidak bersalah atas sesuatu yang untuk uang yang ditawarkan wanita itu untuk menebus dirinya sendiri ..." (Al-Baqarah/2: 229)¹⁰

⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Islam* (Cet. 1 Jakarta: Amzah, 2010), h. 346

⁹ Abdul, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 424-425

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hal.,

Dalam proses khulu', terdapat beberapa elemen yang menjadi syarat-syarat atau karakteristik khusus dari khulu', dan setiap rukun memiliki beberapa syarat. Rukun-rukun khulu' ini mencakup Suami yang mengajukan cerai kepada istrinya dengan memberikan tebusan; Istri mengajukan cerai kepada suaminya dengan memberikan uang tebusan; Iwadh adalah istilah yang digunakan untuk menyebut uang tebusan yang diberikan dalam khulu'; Alasan yang menyebabkan terjadinya khulu'.

Beberapa syarat agar perlu dipenuhi dalam khulu' yaitu Pertama, Semua mazhab kecuali Hambali sependapat bahwa orang yang melakukan khulu' harus sudah mencapai usia dewasa dan memiliki pikiran yang sehat. Namun, pandangan Hambali berbeda, ia berpendapat bahwa khulu' dapat dianggap valid bila dilakukan oleh seseorang yang telah memahami meskipun belum mencapai usia dewasa. Kedua, Ketika seorang istri melakukan khulu', para ulama dari berbagai mazhab sama-sama setuju bahwa istri tersebut harus sudah dewasa dan memiliki kesehatan mental yang baik. Istri yang ingin melakukan khulu' kepada suaminya harus memenuhi syarat-syarat perlu berada di bawah kendali suami, artinya sebagai istrinya atau masih dalam masa iddah raj'i setelah bercerai. Orang tersebut memiliki kemampuan untuk bertindak terkait harta, karena dalam proses pengajuan khulu', ia harus menyerahkan harta tersebut. Untuk memenuhi syarat ini, ia haruslah orang yang telah mencapai dewasa secara hukum, memiliki kesadaran, tidak berada dalam ketergantungan orang lain, dan memiliki kemampuan untuk mengelola harta. Apabila tidak memenuhi persyaratan ini, maka wakil hukumnya pula yang akan melaksanakan khulu'.

Ketiga, kompensasi finansial dalam berbagai bentuk seperti uang tebusan, ganti rugi, atau iwadh, telah menjadi hal yang disetujui oleh para Ulama mazhab. Dalam konteks khulu', mereka sepakat bahwa harta yang digunakan sebagai tebusan seharusnya memiliki nilai yang setara, meskipun jumlahnya dapat serupa, kurang, atau bahkan melebihi dari mahar yang awalnya disepakati. Keempat, ada dua macam ucapan khulu' menurut para Ulama. Ucapan cerai yang disampaikan oleh suami di mana ia menyebutkan "uang ganti" atau "iwadh" sebagai kompensasi.

Ada tiga jenis penggunaan lafaz sharih dalam khulu'. Pertama, penggunaan lafaz khulu' seperti contohnya "saya menceraikanmu dengan memberikan uang sepeda motor sebagai ganti". Kedua, penggunaan lafaz tebusan seperti contohnya "saya menceraikanmu dengan memberikan uang sejumlah tertentu sebagai tebusannya". Ketiga, penggunaan lafaz fasakh seperti contohnya "saya menceraikanmu dengan memberikan sebuah kitab al-Quran sebagai ganti". Dalam khulu', juga ada penggunaan lafaz kinayah yang merupakan lafaz yang secara tidak langsung menyatakan perceraian namun dapat digunakan untuk maksud tersebut. Penting untuk diingat bahwa khulu' dengan menggunakan lafaz kinayah harus dilakukan dengan niat yang jelas. Sebagai contoh, suami mengatakan "silakan kembali ke rumah orang tuamu dan memberikan sejuta rupiah sebagai penggantian."

Terlihat ada sejumlah faktor yang memungkinkan akan menyebabkan khulu'. Di Al-Quran dan Hadis Nabi, terdapat indikasi mengenai faktor-faktor

yang bisa menjadi penyebab khulu". seperti kekhawatiran istri yang akan kesulitan dalam menunaikan tanggungjawabnya sebagai istri sehingga membuatnya sulit untuk menjalankan hukum Allah dengan benar.¹¹

Akibat Cerai Gugat

Perceraian antara suami dan istri memiliki beberapa akibat hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Beberapa akibat hukum yang umum terjadi akibat perceraian Putusnya hubungan pernikahan: Perceraian mengakibatkan putusnya hubungan suami istri antara kedua belah pihak berdasarkan putusan dari Hakim Pengadilan Agama; Pengasuhan anak: Setelah perceraian, terdapat ketentuan mengenai siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini biasanya berkaitan dengan kepentingan dan kebaikan anak; Pembagian harta gono-gini: Harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan harus diatur pembagiannya setelah perceraian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang akibat perceraian dalam Pasal 41, yang meliputi Kewajiban pengasuhan dan pendidikan anak tetap berlaku bagi kedua orang tua demi kepentingan kesejahteraan anak. Jika ada ketidaksepakatan tentang hak asuh anak, pengadilan akan membuat keputusan yang tepat; Sang ayah menanggung semua biaya yang berkaitan dengan pengasuhan dan pendidikan anak-anak. Jika ayah benar-benar tidak dapat memenuhi kewajiban ini, pengadilan dapat memerintahkan agar ibu juga membayar biayanya; Pengadilan dapat memaksa mantan suami untuk membayar biaya hidup atau membebankan kewajiban lain kepada mantan istri.

Kewajiban ayah atau ibu terhadap anak-anak berakhir pada saat anak-anak tersebut mencapai usia dewasa atau sebelum mereka menjadi dewasa jika anak-anak tersebut telah menikah. Ketika anak meninggal, tugas ayah atau ibu juga berakhir. Pada saat yang sama, kewajiban mantan suami kepada mantan istri berakhir ketika kewajiban yang telah disepakati dipenuhi atau mantan istri telah menikah dengan orang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel jurnal ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menelusuri sejauh mana peran Pengadilan Agama Jepara dalam mengatasi cerai guat di Jepara. Metode ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan pemahaman yang mendalam dan relevan terhadap situasi yang serupa, serta dilakukan secara objektif sesuai dengan pengalaman dan realitas yang ada. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan terkait dengan cerai gugat.¹² Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jepara dengan tujuan untuk

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 461

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. VI, 8.

memahami peran hakim dalam menangani cerai gugat di Jepara. Kabupaten Jepara dipilih sebagai lokasi penelitian karena ingin mengetahui sejauh mana kontribusi pengadilan agama jepara dalam menghadapi penyebab cerai gugat di Jepara. Dan kasus cerai gugat yang diambil oleh peneliti mencakup periode tahun 2022.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Kasus Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara Tahun 2022

Berdasarkan salinan keputusan yang didapatkan dari pengadilan Agama Jepara, peneliti menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Jepara adalah sebagai berikut.

Faktor ekonomi. Perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi dapat melibatkan masalah nafkah dalam keluarga. Di antara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya, kurang bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, ada juga suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan berusaha memberikan nafkah, namun istrinya memiliki gaya hidup mewah sehingga menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya, dan akhirnya mengajukan perceraian. Hasil wawancara dengan Hakim Bapak Drs. H. Ali Sofwan di Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 16 Juni 2023 mengindikasikan bahwa tingkat perceraian di Jepara memang tinggi, dan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Faktor ekonomi seringkali menjadi penyebab utama perceraian yang terjadi di kabupaten Jepara. Sehingga menjadi sangat penting bagi kehidupan rumah tangga untuk memiliki peran yang bijak dan bertanggung jawab dalam mengelola ekonomi keluarga. Ketidaktanggung jawaban dalam memenuhi kebutuhan dapat berakibat buruk, bahkan dapat menyebabkan perceraian. Sang suami sebagai pencari nafkah dan sang istri pun harus sam-sama bertanggung jawab dengan memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menjaga keutuhan rumah tangga.¹³

Faktor perselisihan dan pertengkaran. Tingginya jumlah alasan penggugat yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Jepara memiliki keterkaitan erat dengan faktor ekonomi. Hal ini telah terbukti setelah hakim memeriksa setiap perkara cerai gugat. Dalam pemeriksaan tersebut, hakim menemukan bahwa salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang diajukan oleh istri adalah faktor ekonomi yang lemah dalam rumah tangga. Banyak pihak yang menyatakan bahwa suami kurang memberikan nafkah untuk keluarga, yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri dan terus menerus terjadi perselisihan. Setiap perkara perceraian tampaknya bermula dari faktor ekonomi yang lemah, yang kemudian memunculkan pertengkaran dan konflik lainnya. Hakim harus mempertimbangkan hal ini dan memutuskan putusannya sesuai

¹³ Maria Ferba and others, 'Analisis Tingginya Tingkat Perceraian Di Kota Medan', 11.2 (2022), 692-99 <<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6099>>.

dengan apa yang tertera dalam posita dan petitum surat gugatan yang diajukan. Disadari bahwa terjadinya perselisihan dalam keluarga banyak dipengaruhi faktor emosional atau hal-hal yang bersifat pribadi, dan pemeriksaan keterangan keluarga lebih dahulu didasarkan atas pertimbangan untuk dapat dilakukan pencegahan agar tidak terjadi perceraian.¹⁴

Faktor meninggalkan salah satu pihak. Sebuah pernikahan memerlukan kepercayaan antara kedua pasangan, namun dalam kenyataan banyak kasus dimana pasangan tidak saling percaya, contohnya ketika salah satu pasangan pergi dengan orang tidak dikenal, pasangannya mungkin cemburu dan mulai menuduh pasangannya melakukan hal yang negatif, yang dapat menyebabkan konflik dan bahkan berujung pada perceraian. Terjadi pula situasi di mana suami kehilangan rasa cinta terhadap istrinya dan mencari hubungan dengan wanita lain. Saat istri mengetahui hal ini, terjadi konflik yang membuat istri merasa dikhianati, yang pada akhirnya mengakibatkan perceraian

Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara

Pasal ke-39 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 91 Tahun 1974 tentang Perkawinan. menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang cukup menyakinkan bahwa pasangan suami istri tidak mampu hidup bersama lagi dengan damai. Proses perceraian hanya dapat dilakukan setelah Pengadilan Agama telah berusaha mengabulkan perdamaian namun gagal. Salah satu hakim di pengadilan agama jepara yang bernama bapak Drs. Ali Sofwan menjelaskan bahwa perkawinan sebenarnya sulit untuk bercerai, bukan mudah. Banyak perkara yang masuk dan sebagian besar diterima karena dengan alasan yang terbukti. Namun, Mahkamah Agung menginginkan perkara terselesaikan dengan cepat, sehingga beberapa gugatan perceraian ditolak karena pihak lawan tidak hadir atau alasan tersebut tidak diterima oleh Pengadilan Agama.

Ketika hari persidangan yang telah ditetapkan tiba, penggugat hadir ke pengadilan tanpa didampingi oleh pihak lain. Namun, tergugat absen dalam persidangan dan tidak mengirimkan seorang perwakilan sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah secara resmi dipanggil. Akibatnya, tergugat dianggap tidak datang dalam persidangan dan gugatan dari pihak penggugat agar diselesaikan dalam bentuk verstek sesuai Pasal 125 HIR.

Sebagaimana pernyataan Drs. Ali Sofwan, selaku hakim pengadilan agama jepara mengatakan: Apabila terjadi konflik dan perselisihan antara suami dan istri yang mengakibatkan suami yang meninggalkan istri, maka apabila secara resmi terbukti dan memenuhi persyaratan formal seperti adanya bukti-bukti serta kesaksian yang kuat, maka hakim akan memutuskan perkara kasus perceraian.

Apabila terjadi konflik yang berulang, sesuai dengan Pasal 119 yaitu Kompilasi Hukum Islam, tertera dalam ayat 1 dan 2, poin a, b, c, disebutkan bahwa "Talak Bain Shugra" merupakan jenis talak yang tidak dapat

¹⁴ I Gusti Ngurah Adnyana, 'DENGAN ALASAN PERSELISIHAN', 18.2 (2013), 145-55.

direkonsiliasi, namun dapat direkonsiliasi kembali dengan suami apabila terjadi pernikahan baru, meskipun masih dalam masa iddah. Talak Bain Shugra yang disebutkan dalam ayat (1) terjadi sebelum hubungan seksual, talak melalui pembayaran tebusan maupun khuluk, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Keputusan yang diambil Hakim Nomor 2236/Pdt.G/2022/PA.Jepara yaitu Pasal 49 dan Pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989 Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah lebih lanjut dengan UU No. 50 Tahun 2009, mengatur tentang penerimaan gugatan penggugat untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Jika pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di depan sidang, tetapi tergugat tidak hadir dan juga tidak menunjuk wakilnya yang lain, walaupun telah dipanggil secara resmi, dan ketidakhadiran tergugat memiliki alasan yang valid, Putusan terkait gugatan Penggugat dapat dijatuhkan meskipun Tergugat tidak hadir (dalam keadaan verstek) sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 125 HIR dan berdasarkan argumentasi yang sejalan dengan asas-asas hukum syar'i.

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Menurut kutipan dari Ahkamul Qur'an II: 405, jika seseorang yang dipanggil oleh Hakim dalam konteks Pengadilan tidak menghadirkan diri, maka dia dianggap sebagai orang yang berlaku zalim dan tidak memiliki hak. Karena pihak Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka tidak memungkinkan untuk melaksanakan perdamaian atau proses mediasi sesuai dengan yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016.¹⁵

KESIMPULAN

Dari berbagai tinjauan dan penjelasan sebelumnya mengenai faktor ekonomi yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian di Jepara, kemudian ditelaah berdasarkan pertimbangan hakim dalam menangani kasus perceraian dan dampaknya terhadap individu dan keluarga, dapat disimpulkan bahwa Pemicu perceraian gugat di Jepara adalah umumnya faktor ekonomi dan faktor perselisihan dan faktor pertengkaran yang menyebabkan lebih banyak wanita yang mengajukan permohonan cerai daripada suami. Masalah yang sering terjadi adalah sulitnya pembagian nafkah kepada istri ketika suami tidak memiliki pekerjaan atau malas bekerja, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Setiap hari, Pengadilan Agama Jepara menghadapi satu atau dua kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor perselisihan dan pertengkaran dan faktor meninggalkan salah satu pihak. Apabila tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat berdampak buruk dan perlu dicari solusinya untuk meminimalkan kasus perceraian gugat.

¹⁵Putusan Hakim Nomor 2236/Pdt.G/2022/PA.Jepara

Dalam melakukan putusan perceraian, seorang hakim harus memperhatikan undang-undang perkawinan dan sebenarnya proses perceraian sangat rumit dan tidak mudah. Meskipun begitu, banyak kasus perceraian yang diterima karena dengan alasan yang jelas dan terbukti dipengadilan. Namun, Mahkamah Agung menuntut agar proses penyelesaian perkara dilakukan secepat mungkin, meskipun tidak semua gugatan perceraian diterima oleh pengadilan agama, terutama jika pihak lawan tidak hadir. Pasal 38 sampai 41 dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan diperinci dalam Pasal 20 sampai Pasal 34 ayat 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur mengenai gugatan perceraian yang dapat diajukan oleh suami atau istri kepada pengadilan agama. Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri dan sehingga suami meninggalkan istri, dan setelah semua bukti dan saksi terkumpul dan memenuhi persyaran formal, maka hakim akan memberikan putusan dalam kasus perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I. (2016). Memahami konsep perceraian dalam hukum keluarga. *Jurnal Buana Gender*, 1(1), 20.
- As-Subki, A. Y. (2010). *Fiqh keluarga: Pedoman berkeluarga Islam* (Cet. 1). Jakarta: Amzah.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media.
- Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (n.d.). Tingginya angka cerai gugat (khulu') di Indonesia: Analisis kritis terhadap penyebab dan alternatif solusi mengatasinya. *Fakultas Syariah*, 191-204.
- Ferba, M., Nasution, R., & Daulay, N. (2022). Analisis tingginya tingkat perceraian di Kota Medan. *Jurnal Perspektif*, 11(2), 692-699. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6099>
- Ghazali, A. R. (2008). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hariati, S. (2025). Analisis Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Indonesia. *Unizar Law Review*, 8(1), 103-111. <https://doi.org/10.36679/ulr.v8i1.86>
- Implikasi Pendidikan, dkk. (n.d.). Keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah: Bukti nyata mengenai keluarga yang ditentukan oleh agama. *Jurnal*, 225-231.
- Jurnal Bedah Hukum. (2020). 1, 2, 3. *Jurnal Bedah Hukum*, 4(1), 2-14.
- Mulyana, D. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pada Keluarga. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Pada Keluarga*, 6(1), 11-21.
- Santoso, U. (n.d.). Hakekat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, hukum Islam dan hukum adat. *Unissula Semarang*.

- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Cet. VI). Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tantu, A. (2013). Arti Pentingnya Pernikahan. *Al-Hikmah*, 14(2), 199–208